

JURNAL PENDIDIKAN NUSANTARA

Lembaga Seper Center
Darussalam Banda Aceh

Volume 7, No. 2 Mei 2022

ISSN: 2502 4272



LEMBAGA SEPER CENTER
DARUSSALAM BANDA ACEH

Volume 7, No. 2, Mei 2022 ISSN: 2502-4272

JURNAL PENDIDIKAN NUSANTARA

Terbit tiga kali dalam satu tahun yaitu: Januari – April, Mei- Agustus, dan September-Desember yang berisi tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan hasil penelitian, pendidikan, syari'ah, dan Sosial Keagamaan

PENANGGUNGJAWAB

Muhammad Yusuf Zulkifli, M.A

REDAKTUR KEPALA

Muhammad Yani, M.A

PENYUNTING AHLI

Dr. Abizal Muhammad Yati, M.A

Jamaluddin, M.A

Ilham, M.A

SETTING DAN LAY OUT

Maulizar, M.pd

Jasmadi, S.pd.I

Mifrida Ulfa, S.pd.I

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Zulfikar, S.pd.I

Lisa Amanatillah, S.pd

SEKRETARIAT

Rahmiyati, S.H.I, M.A

Muyasir, S.pd.I

ALAMAT REDAKSI

Lembaga Seper Center, Jl.Utama Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh (23111)
email: sepercenteraceh@gmail.com

JURNAL PENDIDIKAN NUSANTARA

Diterbitkan oleh: Lembaga Seper Center Banda Aceh

DAFTAR ISI

Peran Perempuan Dalam Membangun Dan Menjaga Keluarga Harmonis Raisah Surbakti	1
Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Persamaan Fungsi Kuadrat Melalui Model Kooperatif Tipe Trade A Problem pada Siswa Kelas IX-A SMPN 3 Seulimeum Aceh Besar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Fatimah, S. Pd	7
Konsep Belajar dalam Perspektif Psikologi Daya Muslem	28
Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fisika Materi Gerak Parabola Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (<i>Student Team Achievement Devision</i>) pada Siswa Kelas XI IPA-4 SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh Tahun Pelajaran 2016/2017 Yusnidar, S. Si	45
Strategi Pembelajaran PAI Pada Peserta Didik Tuna Grahita Sekolah Dasar Kelas Awal di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) SDLB Negeri Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun Pelajaran 2016/2017 Jamaluddin, S. Pd.I	66
Meningkatkan Hasil Belajar PKN Materi Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Awal Kemerdekaan Bagi Siswa Dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe JIGSAW Terhadap Peserta Didik Kelas XII IPS-1 SMAN 3 Indrapuri Tahun Pelajaran 2015/2016 Drs. Mahdi	79
Penerapan Model Pembelajaran Portofolio pada Mata Pelajaran Pegelolaan Kualitas Air Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Materi Pokok Parameter Air Kelas XI-TBP di SUPM Negeri Ladong Aceh Tahun Pelajaran 2017/2018 Ratnawati, S. Pi	97
Penerapan Syariat Islam Di Aceh Melalui Kearifan Lokal Dalam Perspektif Syariah (Konteks Peradilan Adat) Rahmad Sadli	115
Pengelolaan Profesionalisme Guru Dalam Penggunaan Teknologi Informasi di SMA 1 Banda Aceh Muchlinarwati, Muhammad Hamzah	128
Efektivitas Alokasi Dana Gampong (Adg) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Muhammad Hadi	138

**PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH
(Konteks Peradilan Adat)**

Oleh :

Rahmad Sadli¹

Abstrak

Aceh merupakan satu provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatra, provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Keistimewaan yang dimiliki Aceh merupakan proses sejarah yang panjang, di mana Aceh dulunya merupakan satu wilayah independen, memiliki daerah dan pemerintahan sendiri. Secara fakto dan de juro Aceh memiliki kedaulatan sendiri. Aceh merupakan daerah pertama di Nusantara yang penduduknya memeluk agama Islam. Islam hadir di Aceh dibawa oleh ulama-ulama dari zajirah Arab, bahkan satu teori mengatakan Islam di Aceh dibawa oleh para ulama pada masa kekhalifahan Usman bin Affan pada Abad ke 7 Hijriah. Bukti ini dikuatkan dengan ditemukannya batu nisan yang bertuliskan huruf Arab pada Abad ke 7 H. sebelum datangnya Islam kepercayaan yang dianut oleh orang Aceh adalah kepercayaan Hindu. Islam hadir di Aceh dengan dakwah persuasif. Islam di Aceh dibawa oleh ulama-ulama yang sangat menjunjung nilai-nilai akhlak, bukan dengan kekerasan dan peperangan. Datangnya Islam tidak serta merta budaya lokal dihilangkan, bahkan budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan tetap dijaga dan dipelihara sehingga dengan demikian masyarakat merasa kehadiran Islam tidak menghilangkan identitas masyarakat. Dalam tulisan ini penulis memaparkan penerapan Syariat Islam dalam perspektif peradilan adat, di mana peradilan adat merupakan salah satu budaya lokal yang telah dipertahankan secara turun temurun.

Kata Kunci: Syariat Islam, Budaya lokal, peradilan adat

¹ Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Iskandar Tsani Banda Aceh

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai perwujudan dari usaha dan perjuangan masyarakat Aceh lewat tokoh dan Ulama di awal kemerdekaan, yang diawali dari Residen Aceh sudah membentuk Mahkamah Syar'iyah di seluruh kewedanan yang ada di Aceh yang dilakukan atas izin (perintah) Gubernur Sumatera (waktu itu Aceh merupakan sebuah keresidenan dalam Provinsi Sumatera) melalui surat kawat Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947.² Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sampai saat ini belum ada format atau pola yang jelas dan definitif. Wacana untuk menemukan format atau pola yang ideal dalam rangka penerapan syariat Islam di Serambi Makkah itu sudah berlangsung semenjak dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan memuncak setelah lahir Undang-Undang Tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam.³ Sebahagian dari keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-undang adalah aspek adat budaya.⁴ Sebagai wilayah yang menjalankan Syariat Islam, adat tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai penguat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan dilegalisasikan adat sebagai sarana penyelesaian sebahagian pelanggaran Syariat di Aceh. Sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, membenarkan tindakan pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Aceh dapat diselesaikan secara *reusam* atau adat *Gampong*.⁵ Dan dalam Pasal 24 Qanun

² Sejak awal kemerdekaan, Aceh merupakan satu keresidenan (dengan ibu kota Kutaraja, sekarang Banda Aceh) dalam Provinsi Sumatera (dengan ibu Kota Medan). Keresidinan Aceh terdiri atas tujuh Kabupaten , dan setiap Kabupaten terdiri atas tiga kewedanan kecuali Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara yang masing-masing hanya mendapat dua mahkamah Syar'iyah saja dan Pidie yang hanya mendapat satu buah saja; jadi seluruhnya berjumlah 16 mahkamah syari'yyah . Semua mahkamah ini mempunyai kewenangan penuh di bidang kekeluargaan , maksudnya dapat melaksanakan langsung putusan yang mereka putuskan ,tidak tergantung pada pengukuhan pengadilan Negeri seperti dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

³ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh) hlm. 13.

⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁵ *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah disebutkan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan Peradilan Adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁶

Dengan keberadaan Undang-undang dan Qanun di atas menunjukkan dan mempertegas adanya *pengakuan* hukum Syariat di Aceh terhadap penyelesaian pelanggaran syariat secara *reusam* atau adat *Gampong* (Peradilan Adat), yang mana Peradilan Adat merupakan bagian dari kearifan tempatan (*localwisdom*) bagi masyarakat Aceh.

Pemberian kewenangan penyelesaian pelanggaran syariat melalui Peradilan Adat menimbulkan perbedaan pendapat. Sebahagian menganggap pelimpahan wewenang tersebut sangat ambiguitas (tidak jelas), karena dapat mengurangi fungsi dari lembaga Peradilan Syariah di Aceh, yaitu Mahkamah Syar'iyah.⁷ Tetapi dalam sisi yang lain, pemerintah telah mengakui penyelesaian melalui Peradilan Adat terhadap sebahagian pelanggaran syariat. Adakah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah tersebut melalui Qanun berkesesuaian dengan pandangan syariah.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan mengkaji bagaimana penyelesaian pelanggaran Syariat Islam di Aceh melalui Peradilan Adat dan bagaimana pandangan syariah terhadap penyelesaian pelanggaran Syariat Islam di Aceh melalui Peradilan Adat tersebut. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan kajian, digunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan.

pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim* yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Lihat, Pasal 1 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tim. (2008). *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 34. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah *Mukim* dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁷ Munawar A. Djalil. (2016). Retrieved July 02, 2016, from Website Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2016/07/02/syariat-islam-dan-kearifan-lokal>.

Kemudian data yang didapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Kajian ini dapat menjawab persepsi yang ambiguitas terhadap penyelesaian pelanggaran Syariat Islam melalui Peradilan Adat di Aceh. Sehingga dengan adanya kepastian tersebut, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dapat berjalan dengan lancar sebagaimana harapan masyarakat, pelaksana Syariat secara *kaffah*.

B. SKOP DAN METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini terhadap mengkaji tentang penyelesaian pelanggaran Syariat Islam di Aceh melalui kearifan lokal, khususnya Peradilan Adat dari perspektif syariah. Pelanggaran Syariat yang dimaksud dalam kajian ini adalah pelanggaran Syariat yang sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang diberikan kewenangan penyelesaiannya melalui Peradilan Adat. Peradilan Adat adalah Peradilan Adat yang segala ketentuannya sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Tahapan kajian ini melalui penelaahan terhadap literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, qanun, buku teks, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan lain-lain. Kemudian setelah data terkumpul, data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis melalui perspektif syariah.

C. KAJIAN TERDAHULU

Syamsul Bahri, Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh, dalam kajiannya memaparkan Pertama, kata syariat dalam Islam dipahami sebagai sebuah ketetapan Allah dan tidak bisa diubah, karena ia merupakan sapaan Ilahi untuk manusia, atau merupakan sebuah risalah. Kedua, ada perbedaan syariat dan fiqh, di mana fiqh adalah ilmu syariah, sedangkan syariah merupakan jalan atau aturan-aturan Allah yang jika diikuti akan membawa

ke jalan yang lurus dan benar. Ketiga, pemahaman syariat Islam sebagai sebuah bentuk hukum terealisasi dalam bentuk hukum, di mana Al-Quran sendiri sedikit banyak membicarakan persoalan hukum. Keempat, berdasarkan pemahaman tersebut, maka konsep pelaksanaan harus mengkaji konsep perkembangan pelaksanaannya yang pernah berlangsung di Aceh sendiri. Hal yang harus dikaji sejak Islam masuk ke Aceh hingga masa reformasi. Dalam perjalanan panjang tersebut, pemosisian terhadap pelaksanaan syariat Islam sedikit berbeda-beda. Namun dalam berbagai literatur, sepertinya kehidupan masyarakat Aceh memiliki semangat tinggi untuk berkehidupan dengan syariat, walau mungkin bentuknya kadangkala masih diperdebatkan. Namun demikian berkaitan dengan tawaran konsep dalam pelaksanaan, berbagai semangat dari apa yang menjadi bagian integral masyarakat Aceh, dijadikan pola penyatuan kembali semangat pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.⁸

Azman dalam tulisannya dengan judul; Penerapan Syariat Islam mengemukakan bahwa; Kelompok Islam fundamentalis (seringkali) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas beragam peristiwa berdarah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai istilah ditawarkan oleh para pemikir, baik non-Muslim maupun Muslim, untuk (sekedar) memberikan deskripsi paling sempurna tentang kelompok ini. Misalnya, kelompok radikalisme (Islam revolusioner), Islamist, dan Neo fundamentalisme. Sebenarnya, beragam terma itu bersumsum-tulang karena digunakan secara bergantian dalam literatur gerakan Islam kontemporer, Barat mengkondisikannya sebagai radikalisme dan terorisme.

Di negara-negara Timur Tengah, gerakan radikalisme Islam telah berakar urat dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Munculnya gerakan Islam fundamentalis merupakan suatu gejala riil dari apa yang disebut

⁸ Syamsul Bahri, *Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Qanun Jurnal Ilmu Hukumi No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), Hlm.. 313-337.

sebagai kebangkitan Islam. Revitalisasi Islam didukung oleh sejumlah peristiwa-peristiwa dan perubahan-perubahan yang mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Manifestasi yang paling dramatis dan spektakuler dari kemunculan gerakan kebangkitan ini adalah peristiwa revolusi Islam Iran pada 1979. Gerakan Islam fundamentalis berusaha merefleksikan satu pandangan bahwa Islam merupakan agama holistik yang meliputi berbagai aspek termasuk di bidang politik. Dalam konteks ini, fundamentalisme Islam berkeyakinan bahwa agama dan politik sebagai suatu kondisi keniscayaan sebagaimana terefleksi dalam dalil yang menyatakan bahwa, *al-Islam Di-nun wa Dawlah*, Islam is Religion and State.⁹

Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili, dengan judul penelitian; Penerapan Syariat Islam dalam Bingkai Keberagaman Nusantara (Studi Kasus Penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh), mengungkapkan; Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapatkan pengakuan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959. Sejak saat itu hingga disahkannya UUPA tahun 2006 beberapa aspek hukum nasional menjadi berbeda penerapannya di Aceh.

Hal ini yang kemudian memicu kontroversi, khususnya mengenai posisi Non-Muslim dan kebebasan beragama. Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh dalam kaitannya terhadap penduduk Non Muslim serta solusinya. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan Muslim dengan Non-Muslim di Aceh terutama dalam aspek sosial kemasyarakatan berlangsung harmonis. Penerapan Syariat Islam di Aceh hanya berlaku untuk orang Islam saja dan tidak ada pemaksaan bagi Non-Muslim.

Dalam hal ini menurut penulis juga menawarkan konsep "Lakum Diinukum Wali ya Dien" dalam menyikapi pluralitas beragama di Aceh, dan sikap menjadikan Pancasila sebagai "Kalimatun Sawa" di dalam koridor

⁹ Azman, *Penerapan Syariat Islam, Journal Ad-Daulah*, Vol. 7 / No. 2 / Desember 2018 - 279

hidup bernegara.¹⁰

D. PEMBAHASAN

a. Peradilan Adat Bagian Dari Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang dalam bahasa Inggris disebut *local wisdom* merupakan sebuah istilah yang mulai populer digunakan oleh para pengkaji ilmu sosial. Terminologi ini mengandung suatu semangat untuk melihat, memikirkan, dan mempergunakan kembali nilai-nilai, norma dan adat yang berlaku di suatu masyarakat yang telah terwariskan secara turun temurun. Istilah ini mengandung dua kata, “kearifan” (*wisdom*) yang bermakna kemampuan menggunakan akal pikiran dan hati dalam menyikapi sesuatu dan “lokal” (*local*) yang menunjukkan kepada lokasi atau suatu tempat tertentu.¹¹ Kearifan lokal juga mengandung makna sebagai sebuah “perlawanan” terhadap arus globalisasi yang merambah budaya manusia ke seluruh dunia.¹²

Dengan demikian, kearifan lokal adalah sesuatu yang memang telah hidup dan terwariskan dalam masyarakat dan digunakan oleh masyarakat tersebut sebagai alat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari untuk terwujudnya interaksi sosial ideal yang jauh dari konflik. Kearifan lokal sebagai sebuah cara pandang yang mengandung nilai, norma, aturan adat yang telah membumi dan terwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah entitas budaya (masyarakat). Jika kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan hasil karya manusia yang berwujud ide (gagasan), aktivitas, atau benda, maka kearifan lokal adalah bagian dari kebudayaan yang kecenderungannya mengambil bentuk berupa ide serta aktivitas.

¹⁰ Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili, *Penerapan Syariat Islam Dalam Bingkai Keberagaman Nusantara (Studi kasus penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh)*, Dusturiyah, Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol VII No.1 Juli-Desember 2018

¹¹ Fariani. (2014). *Nilai Pendidikan dalam Kearifan Lokal “Permainan Tradisional Anak” Suku Batak dan Melayu*. Buletin Haba, hlm. 72.

¹² Aslam Nur. (2016). *Kearifan Lokal dan Upaya Penanggulangan Aliran Sesat di Aceh*. Jurnal Adabiya, Vol. 18, No. 35, hlm. 5-6.

Setiap bangsa mempunyai kearifan lokal tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Ia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang dalam kehidupan dan selanjutnya menjadi identitas diri mereka untuk membedakan dengan bangsa lain. Selain sebagai identitas diri, kearifan lokal yang merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota masyarakat, berfungsi sebagai “alat” untuk menata kehidupan kolektif demi terciptanya suasana harmonis dalam bangsa tersebut. Sebagai sebuah kesepakatan bersama, setiap individu dalam bangsa tersebut terikat untuk taat dan patuh terhadap sistem budaya yang telah mereka sepakati secara turun temurun.

Begitu pula dengan Aceh mempunyai kearifan lokal, salah satunya ialah Peradilan Adat. Peradilan Adat adalah peradilan yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang berupa penyelesaian perkara tidak di muka hakim peradilan Negara.¹³ Peradilan Adat menjadi bagian dari kearifan lokal karena proses terbentuknya melalui sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat Aceh dan telah menjadi identitas yang membedakan dengan wilayah lainnya. Peradilan Adat di Aceh telah ada sejak kerajaan Aceh Darussalam yang berasal dari Qanun Asyi (*Adat Meukuta Alam*), sebuah undang-undang yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M).¹⁴ Undang-undang ini mengatur sistem pemerintah mulai pada level paling bawah (*Gampong*) sampai pada level paling atas yaitu kesultanan. Sistem ini berlaku sampai datangnya zaman penjajahan bahkan memasuki masa kemerdekaan.

Namun demikian, perubahan politik dan sosial yang terjadi pasca terbentuknya Negara Indonesia mengakibatkan eksistensi Peradilan Adat lambat laun mulai ditinggalkan. Ini berawal dari keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapus segala bentuk hukum

¹³ Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil. (2013). *Aspek Hukum Peradilan Adat di Indonesia Periode 1602-2009*. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 59, hlm. 65-80

¹⁴ Muslim Ibrahim. (2004). *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. (Jakarta: Global Media Cipta Publishing), hlm. 178.

adat di seluruh Indonesia.¹⁵ Akibatnya Peradilan Adat dan beberapa sistem adat lainnya di Indonesia dihapuskan diganti dengan sistem Peradilan Nasional.

Namun demikian seiring dengan semangat reformasi ekspresi perubandandan demokratisasi terus tumbuh di Indonesia. Masyarakat Aceh mendorong pemerintah untuk merevitalisasikan kearifan lokal melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Pasal 3 Ayat 2 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur; 1) penyelenggaraan kehidupan beragama; 2) penyelenggaraan kehidupan adat; 3) penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Upaya merevitalisasikan kembali kearifan lokal tersebut terus dilakukan hal ini terbukti dengan ditetapkannya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* yang memperkuat dan menyempurnakan qanun sebelumnya. Qanun tersebut menyebutkan bahwa *Gampong* merupakan

organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh.¹⁶ Sejalan dengan itu, setelah ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Maka setelah itu, dibuatlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Di dalam Undang-undang tersebut diatur tentang Lembaga Adat. Kemudian Pemerintah Aceh juga mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, untuk menyelesaikan perkara pada tingkat *Gampong*. Ini kemudian di dalamnya memuat Peradilan Adat yang ikut diberi kewenangan menangani pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

¹⁵ Tim Peneliti PKPM. (2007). *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: BRR Sarpras Hukumdengan PKPM, hlm. 3.

¹⁶ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi NanggroeAceh Darussalam.

b. Pengakuan Syariah Terhadap Kearifan Lokal

Islam memberikan rahmat kepada seluruh alam, maka Islam dapat menerima kearifan lokal. Kedatangan Islam tidak serta merta menghancurkan kearifan lokal semula untuk diganti total dengan ajaran Islam. Kedatangan Islam untuk memperbaiki nilai-nilai kearifan lokal suatu masyarakat, oleh itu maka tidak semua kearifan lokal setempat mesti dihapus manakala Islam bertapak di tempat tersebut sehingga Islam akan melahirkan sebuah kearifan lokal baru yang memiliki nilai peradaban yang tinggi dan mulia, serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Namun tidak berarti bahwa Islam dapat menerima begitusaja kearifan lokal.

Dalam sejarah pengembangan nilai-nilai Islam dalam dakwah, baik di Makkah maupun di Madinah, Rasulullah tidak serta merta meninggalkan seluruh apalagi menghancurkan budaya kearifan lokal yang ada dan berlaku dalam masyarakat sebelum kehadirannya.¹⁷ Al-Qur`an juga menyiratkan hal itu sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ibrahim 14:4, "Kami tidak mengutus seorang Rasul-pun, melainkan dengan Bahasa (kearifan lokal) kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad datang di Makkah di tengah masyarakat Arab yang gemar menerima dan menghormati tamunya; mereka memiliki solidaritas sosial yang tinggi; mereka memiliki tradisi "musyawarah" dalam mengambil keputusan, dan budaya positif lainnya. Tradisi ini mendapat apresiasi dari Rasulullah dengan penyempurnaan. Budaya lokal Arab berupa solidaritas sosial suku disempurnakan dengan solidaritas kekuatan dan kemanusiaan. Apresiasi Rasulullah terhadap kearifan lokal Arab Quraisy dalam menghormati tamu. Demikian pula apresiasi ajaran Islam yang didakwakannya terhadap kearifan lokal

¹⁷ Abd. Rahim Yunus. (2015). *Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya dan Kearifan Lokal*. *Jurnal Rihlah*, Vol. 11, No. 1, hlm. 4. ¹² *Ibid.*, hlm. 6.

“bermusyawarah”. Ketika Nabi Muhammad di Madinah, beberapa sistem kearifan lokal sebelum Islam dilanjutkan dengan pemberian muatan nilai-nilai Islam yang bersifat *kerahmatan*. Lembaga perang tetap diteruskan dengan muatan kemanusiaan. Dalam perang yang dilakukannya, Nabi Muhammad melarang mengganggu orang-orang lemah seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, bahkan para orang-orang yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Tempat-tempat ibadah dilarang untuk diganggu apalagi diruntuhkan. Musuh yang sudah kalah dalam perang, dimaafkan sebelum minta maaf. Rasulullah juga melegitimasi pengelompokan masyarakat berdasarkan tradisi lama, dan penyelesaian hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku. Hal inilah yang mendasari para ulama membuat kaidah hukum “adat (kearifan lokal) menjadi lembaga perdamaian”.¹⁸

Setelah Islam bertemu dengan budaya dan kearifan lokal di luar Jazirah Arab, Islam sama sekali tidak membuang keseluruhan atau mengambil keseluruhan kearifan lokal. Islam memberikan muatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kesamaan, dan disesuaikan yang tidak sesuai. Kearifan lokal yang baik diteruskan dan disempurnakan. Kearifan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman disesuaikan dengan pemuatan nilai-nilai Islam. Dan apa yang dikemukakan di atas merupakan bentuk pengakuan syariah terhadap kearifan lokal, serta contoh konkrit bahwa Islam lahir dalam wilayah yang tidak hampa kearifan lokal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah sebagai perwujudan dari usaha dan perjuangan masyarakat Aceh lewat tokoh dan Ulama di awal kemerdekaan, Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sampai saat ini belum ada format atau pola yang jelas dan definitif. Wacana untuk menemukan format atau pola yang ideal dalam

¹⁸ *Ibid.*

rangka penerapan syariat Islam di Serambi Makkah itu sudah berlangsung semenjak dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan memuncak setelah lahir Undang-Undang Tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai wilayah yang menjalankan Syariat Islam, adat tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai penguat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, membenarkan tindakan pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Aceh dapat diselesaikan secara *reusam* atau adat *Gampong*. Dengan keberadaan Undang-undang dan Qanun di atas menunjukkan dan mempertegas adanya *pengakuan* hukum Syariat di Aceh terhadap penyelesaian pelanggaran syariat secara *reusam* atau adat *Gampong* (Peradilan Adat), yang mana Peradilan Adat merupakan bagian dari kearifan lokal (*localwisdom*) bagi masyarakat Aceh.

Pengakuan Syariah Terhadap Kearifan Lokal Al-Qur`an juga menyiratkan hal itu sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ibrahim 14:4, "Kami tidak mengutus seorangRasul-pun, melainkan dengan Bahasa (kearifan lokal) kaumnya, supaya ia dapatmemberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Dalam kehidupan Rasul pun, apresiasi terhadap budaya lokal tetap dipertahankan. Nabi Muhammad datang di Makkah di tengah masyarakat Arab yang gemar menerima dan menghormati tamunya; mereka memiliki solidaritas sosial yang tinggi; mereka memiliki tradisi "musyawarah" dalam mengambil keputusan, dan budaya positif lainnya. Tradisi ini mendapat apresiasi dari Rasulullah dengan penyempurnaan.

Penerapan syariat Islam di Aceh dengan mengadopsi budaya lokal merupakan suatu keniscayaan dan hal tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, dalam kajian ushul fiqih 'uruf (kebiasan/ budaya masyarakat setempat) dapat dijadikan sebagai suatu metode dalam menetapkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahim Yunus. (2015). *Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya dan Kearifan Lokal*. *Jurnal Rihlah*, Vol. 11, No. 1
- Aslam Nur. (2016). *Kearifan Lokal dan Upaya Penanggulangan Aliran Sesat di Aceh*. *Jurnal Adabiya*, Vol. 18, No. 35
- Azman, *Penerapan Syariat Islam, Journal Ad-Daulah*, Vol. 7 / No. 2 / Desember 2018
- Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Fariani. (2014). *Nilai Pendidikan dalam Kearifan Lokal "Permainan Tradisional Anak" Suku Batak dan Melayu*. *Buletin Haba*,
- Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili, *Penerapan Syariat Islam Dalam Bingkai Keberagaman Nusantara (Studi kasus penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh)*, Dusturiyah, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol VII No.1 Juli- Desember 2018
- Muslim Ibrahim. (2004). *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Global Media Cipta Publishing
- Munawar A. Djalil. (2016). Retrieved July 02, 2016, from Website Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2016/07/02/syariat-islamdan-kearifan-lokal>.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil. (2013). *Aspek Hukum Peradilan Adat di Indonesia Periode 1602-2009*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 59
- Tim Peneliti PKPM. (2007). *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: BRR Sarpras Hukum dengan PKPM,
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam*, 2018